



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**PANITIA SELEKSI**  
**PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
Jalan Ternate No.2 Telepon (022) 4235026 FAX. (022) 4203960  
Website : [bkd.jabarprov.go.id](http://bkd.jabarprov.go.id) email : [bkd@jabarprov.go.id](mailto:bkd@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40115

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 800/PMN-07/PANSELASN-JABAR/2024**

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
FORMASI TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi tenaga non ASN yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. DASAR HUKUM**

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambah Nilai Seleksi



Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.384-BKD/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Aparatur Seleksi Negara;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Negara Tahun Anggaran 2024;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
11. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh pelamar **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

## II. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi sebanyak 4.064 formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian:

1. Jabatan Fungsional (JF) Guru : 1.529 Formasi  
Dapat diakses pada [https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024\\_guru](https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024_guru)
2. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan : 430 Formasi  
Dapat diakses pada [https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024\\_nakes](https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024_nakes)
3. Jabatan Fungsional/Pelaksana Tenaga Teknis Lainnya : 2.105 Formasi  
Dapat diakses pada [https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024\\_teknis](https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024_teknis)



Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir, informasi lebih lanjut dapat dilihat di tautan <https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024>.

### III. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
13. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
14. Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi;
15. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
16. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## IV. PERSYARATAN KHUSUS

### 1. Persyaratan Khusus PPPK JF Tenaga Guru

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun ;
- b. Kriteria pelamar pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja JF Tenaga Guru tahun 2024 **Gelombang I** yang akan dibuka pendaftarannya pada tanggal **1 Oktober 2024 s.d 20 Oktober 2024**, meliputi:
  - 1) Pelamar prioritas;
  - 2) Guru Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
  - 3) Guru yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
- c. Kriteria pelamar pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja JF Tenaga Guru tahun 2024 **Gelombang II** yang akan dibuka pendaftarannya pada tanggal **17 November 2024 s.d 31 Desember 2024**, adalah:
  - 1) Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar; atau
  - 2) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- d. Pelamar prioritas, Guru Eks. THK II, dan Guru non ASN di sekolah negeri yang aktif mengajar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar;
- e. Pelamar Prioritas merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- f. Guru Eks. THK-II merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di instansi daerah;
- g. Pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat ijin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru dari kepala instansi/Lembaga/Yayasan.



- h. Pelamaran seleksi PPPK JF Guru tahun 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan;
- 1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
  - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan;
  - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
- i. Wajib memiliki kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik merujuk pada Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah

## 2. Persyaratan Khusus PPPK JF Tenaga Kesehatan

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
- b. Kriteria pelamar yang dapat melamar pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Tenaga Kesehatan tahun 2024 **Gelombang I** yang akan dibuka pendaftarannya pada tanggal **1 Oktober 2024 s.d 20 Oktober 2024**, meliputi:
  - 1) Pelamar D-IV Bidan Pendidik
  - 2) Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II); atau
  - 3) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) yang terdaftar di pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah
- c. Kriteria pelamar pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja JF Tenaga Kesehatan tahun 2024 **Gelombang II** yang akan dibuka pendaftarannya pada tanggal **17 November 2024 s.d 31 Desember 2024**, adalah Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- d. Pegawai Eks. THK-II merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan masih aktif bekerja pada instansi pemerintah.
- e. Tenaga non ASN pelamar PPPK JF Tenaga Kesehatan terdiri atas;



- 1) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
  - 2) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- f. Pegawai eks. THK-II dan tenaga non ASN hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- g. Dalam hal terdapat kebutuhan JF bidan kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar oleh pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2023 dan melamar pada instansi pemerintah provinsi jawa barat.
- h. Kebutuhan Jabatan PPPK JF Tenaga Kesehatan dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- i. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
  - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
- j. Pengalaman kerja pelamar JF dokter dengan sub jabatan dokter spesialis dan dokter sub spesialis dapat dihitung sejak menempuh Pendidikan dokter spesialis dan/atau dokter sub spesialis
- k. Pengalaman masa kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja.
- l. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- m. Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
- 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;



- 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
  - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.
- f. Wajib memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai persyaratan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Negara Tahun Anggaran 2024.
  - g. Terdapat jenis jabatan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi.
  - h. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan hanya dapat memilih salah satu jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi.
  - i. Daftar jenis JF Tenaga Kesehatan yang memerlukan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis mengacu kepada Keputusan Menteri PAN RB Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambah Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

### 3. Persyaratan Khusus PPPK Tenaga Teknis

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
- b. Pengadaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Tahun 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
- c. Kriteria pelamar pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis tahun 2024 **Gelombang I** yang akan dibuka pendaftarannya pada tanggal **1 Oktober 2024 s.d 20 Oktober 2024**, meliputi :
  - 1) Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II); atau
  - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) yang terdata pada pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.



- d. Kriteria pelamar pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis tahun 2024 **Gelombang II** yang akan dibuka pendaftarannya pada tanggal **17 November 2024 s.d 31 Desember 2024**, adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- e. Pegawai Eks. THK-II merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.
- f. Tenaga non ASN pelamar PPPK Tenaga Teknis terdiri atas;
- 1) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
  - 2) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- g. Pegawai eks. THK-II dan tenaga non ASN hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- h. Kebutuhan Jabatan PPPK Tenaga Teknis dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- i. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
  - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
  - 3) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- j. Terdapat jenis jabatan PPPK JF Tenaga Teknis yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi.
- k. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis,



peserta seleksi pengadaan hanya dapat memilih salah satu jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi.

- I. Daftar jenis JF Tenaga Teknis yang memerlukan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis mengacu kepada Keputusan Menteri PAN RB Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambah Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

## V. DESKRIPSI TUGAS JABATAN DAN ESTIMASI RENTANG PENGHASILAN

Informasi terkait dengan tugas jabatan dan rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan jabatan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

### 1. PPPK JF Tenaga Guru

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Guru Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Mendidik, Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik

*\*\*Rentang Penghasilan PPPK JF Guru dapat berubah mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku dilingkungan Provinsi Jawa Barat*

### 2. PPPK JF Tenaga Kesehatan

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Bertugas menganalisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi program pembangunan kesehatan. Administrator Kesehatan Ahli Pertama berperan dalam memastikan bahwa organisasi kesehatan tidak hanya beroperasi dengan baik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dalam sistem kesehatan dan kebutuhan masyarakat.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				Mereka menjadi penghubung antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, memainkan peran kunci dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
2	Apoteker Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik. Berperan penting dalam memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif, serta mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3	Asisten Apoteker Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Bertanggung jawab untuk mendukung apoteker dalam menyiapkan dan mendistribusikan obat sesuai resep, memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai standar keselamatan dan kualitas. Tugasnya meliputi pengelolaan stok obat, memberikan informasi dasar kepada pasien tentang penggunaan obat, serta menjaga kebersihan dan keteraturan area kerja. Selain itu, mereka juga membantu dalam pencatatan transaksi farmasi dan mendukung pelatihan staf baru. Dengan demikian, Asisten Apoteker Terampil memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan di lingkungan farmasi. Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.
4	Asisten Penata Anestesi Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Bertanggung jawab untuk mendukung ahli anestesi dalam persiapan dan pelaksanaan anestesi pada pasien sebelum, selama, dan setelah prosedur bedah. Tugasnya meliputi menyiapkan peralatan anestesi, memastikan ketersediaan obat-obatan yang diperlukan, serta memantau kondisi pasien selama prosedur untuk mengidentifikasi perubahan yang memerlukan perhatian. Mereka juga berperan dalam memberikan informasi kepada pasien mengenai proses anestesi dan memastikan semua protokol keselamatan diikuti. Dengan demikian, Asisten Penata Anestesi Terampil memainkan peran krusial dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan pasien selama prosedur medis. Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
5	Bidan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Memiliki keahlian profesional dasar di bidang kebidanan dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh. Tugas utamanya meliputi pemeriksaan kehamilan, membantu persalinan, memberikan perawatan pascapersalinan, serta memantau kesehatan bayi dan balita. Selain itu, Bidan Ahli Pertama juga berperan dalam edukasi dan konseling kesehatan reproduksi serta keluarga berencana. Ia harus mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim pelayanan kesehatan, mengikuti standar prosedur medis, serta terus mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, Melaksanakan pelayanan keluarga berencana, Melaksanakan pelayanan kesehatan bayi dan anak, Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
6	Bidan Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, Melaksanakan pelayanan keluarga berencana, Melaksanakan pelayanan kesehatan bayi dan anak, Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
7	Dokter Ahli Muda	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat. mencakup memberikan pelayanan medis komprehensif, mulai dari pemeriksaan, diagnosis, hingga pengobatan terhadap pasien dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Ia bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih khusus, melakukan prosedur medis yang sesuai, serta memberikan rujukan bila diperlukan. Dokter Ahli Muda juga terlibat dalam kegiatan pengembangan layanan kesehatan, memberikan supervisi dan bimbingan kepada tenaga medis lain, serta aktif dalam kegiatan ilmiah dan pendidikan untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya.
8	Dokter Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
9	Dokter Gigi Ahli Muda	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Meliputi pemeriksaan, diagnosis, pencegahan, serta pengobatan masalah gigi dan mulut, termasuk perawatan gigi berlubang, penanganan infeksi, dan pembedahan ringan. Selain itu, Dokter Gigi Ahli Muda juga melakukan prosedur yang lebih kompleks seperti pemasangan gigi palsu atau tindakan ortodonti dasar. Ia berperan dalam edukasi kepada pasien tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta memberikan bimbingan kepada tenaga kesehatan gigi yang lebih junior. Dokter Gigi Ahli Muda juga harus mengikuti perkembangan ilmu kedokteran gigi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
10	Dokter Gigi Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan dasar kesehatan gigi dan mulut. Tanggung jawabnya mencakup pemeriksaan, diagnosis, dan perawatan penyakit gigi dan mulut yang umum, seperti gigi berlubang, penyakit gusi, serta pembersihan gigi. Selain itu, ia melakukan tindakan preventif seperti pencabutan gigi sederhana dan memberikan edukasi kepada pasien tentang kebersihan gigi dan mulut. Dokter Gigi Ahli Pertama juga bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya dalam memberikan rujukan untuk kasus yang lebih kompleks, serta bertanggung jawab dalam mengikuti standar prosedur medis yang berlaku di bidang kedokteran gigi.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
11	Fisioterapis Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan evaluasi dan diagnosa kondisi fisik pasien, merencanakan serta melaksanakan program terapi yang sesuai, dan memantau kemajuan pasien selama proses rehabilitasi, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang manajemen kondisi kesehatan, berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk memastikan perawatan yang komprehensif, serta terlibat dalam pencegahan cedera dan promosi kesehatan.
12	Fisioterapis Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan evaluasi kondisi pasien untuk menentukan kebutuhan terapi, merencanakan dan melaksanakan berbagai teknik fisioterapi seperti latihan fisik dan terapi manual, memberikan edukasi kepada pasien mengenai manajemen kondisi pasien, memantau kemajuan pasien selama proses terapi, berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk memberikan perawatan yang komprehensif, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fisioterapi serta pencegahan cedera.
13	Nutrisi Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan penilaian komprehensif terhadap kebutuhan gizi individu dan kelompok, merumuskan rencana intervensi gizi yang sesuai berdasarkan kondisi kesehatan dan kebiasaan makan, bertanggung jawab untuk memberikan edukasi yang mendalam mengenai nutrisi, memantau dan mengevaluasi status gizi pasien secara berkala, serta berkolaborasi dengan tim kesehatan



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				untuk merancang program yang mendukung pemulihan dan kesehatan jangka panjang.
14	Nutrisisionis Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan penilaian kebutuhan gizi individu dan kelompok, penyusunan rencana diet yang sesuai berdasarkan kondisi kesehatan, serta memberikan edukasi tentang pola makan sehat dan nutrisi yang tepat, melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi pasien, berkolaborasi dengan tim kesehatan untuk merumuskan intervensi gizi yang efektif, dan mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dalam menjaga kesehatan.
15	Okupasi Terapis Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
16	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan pengumpulan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja dari berbagai kelompok pekerja, pemetaan wilayah kerja, serta penyusunan perencanaan kesehatan kerja jangka panjang dan tahunan. Mengenalkan potensi bahaya, memfasilitasi pengkajian hambatan program kesehatan, dan menyusun rekomendasi kepada pemberi kerja terkait program perilaku hidup bersih dan sehat, gizi pekerja, serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Melakukan pengenalan ergonomi, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan pelaksanaan surveilans kesehatan kerja melalui pengumpulan serta analisis data medis dan lingkungan. Melakukan monitoring dan evaluasi kesehatan kerja, penyuluhan kepada pekerja, serta pembentukan dan pelatihan kader Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) untuk meningkatkan kemitraan lintas sektor dan kesehatan masyarakat pekerja.
17	Penata Anestesi Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi, pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi, pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pasca anestesi.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
18	Perawat Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu dan keluarga, pengkajian dasar pada masyarakat, konsultasi dan komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan, melaksanakan manajemen surveilans untuk pengawasan risiko infeksi, meningkatkan kepatuhan standar, melakukan investigasi kejadian luar biasa, merumuskan diagnosis keperawatan, menyusun rencana tindakan individu dan keluarga, melaksanakan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, pasien pembedahan dan dukungan spiritual, melakukan pemenuhan kebutuhan dasar pasien, pendidikan kesehatan, deteksi dini dan rehabilitasi mental spiritual, bertanggung jawab atas dokumentasi, pengorganisasian pelayanan keperawatan, serta fungsi pengarahan dan mentoring dalam tim perawatan.
19	Perawat Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu; melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan; memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, serta memberikan dukungan/fasilitas kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan/berduka/ menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan;



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
20	Perekam Medis Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi. Rencana pengumpulan data dalam perencanaan kesehatan mencakup penyusunan rencana jangka panjang (5 tahun) dan jangka pendek (tahunan dan triwulan) yang melibatkan manajemen mutu, surveilans kasus, audit coding, dan logistik, serta pembagian tugas.
21	Perekam Medis Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi dalam mengelola data untuk penyusunan laporan morbiditas, mortalitas, dan analisis kuantitatif.
22	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.
23	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
24	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologis klinis, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologis klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologis klinis pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.
25	Radiografer Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi, yang dimana rincian tugas nya meliputi Mengumpulkan data kebutuhan BMHP, Menyusun program kerja pelayanan radiologi, serta Melakukan tindakan pemeriksaan orbita dalam rangka pemeriksaan CT scan non kontras;
26	Radiografer Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi, dimana rincian kegiatan jabatan fungsional Radiografer Terampil diantaranya meliputi: Melakukan persiapan dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras serta Melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang-tulang belakang (columna vertebralis) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras;



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
27	Refraksionis Optisien Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak , konsultasi rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan .
28	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi yang meliputi: Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik.
29	Teknisi Elektromedis Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi yang meliputi: Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi; Mengawasi pelaksanaan instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi.
30	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; serta manajemen kesehatan lingkungan, dimana dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemetaan distribusi frekuensi kualitas media lingkungan berdasarkan parameter



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				fisik serta kimia dan biologi pada skala wilayah dan/atau kawasan.
31	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan yang dimana rincian tugasnya meliputi melakukan tabulasi hasil pemeriksaan di lapangan dan tabulasi hasil pengiriman sampel rujukan media lingkungan serta melakukan penyiapan bahan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kualitas media lingkungan;
32	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh & terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
33	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
34	Terapis Wicara Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama / kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

*\*\*Rentang Penghasilan PPPK JF Tenaga Kesehatan dapat berubah mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku dilingkungan Provinsi Jawa Barat*

### 3. PPPK Jabatan Fungsional/Pelaksana Tenaga Teknis

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
1	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kajian dan analisis kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan. Tugas pokok mencakup penyediaan informasi, evaluasi, advokasi, dan diseminasi kebijakan.
3	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan pada unit organisasi perikanan pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
4	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan.
5	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian.
6	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.
7	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan analisis prasarana dan sarana pertanian, seperti: Analisis perluasan dan perlindungan lahan pertanian, Analisis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, Analisis pembiayaan pertanian, Analisis pupuk dan pestisida.
8	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi serta berfokus pada analisis, pengkajian, dan penyusunan kebijakan pengelolaan arsip serta memberikan bimbingan teknis kearsipan.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
9	Arsiparis Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi serta bertugas pada aspek teknis operasional, seperti pengelolaan, pendokumentasian, serta penyimpanan arsip secara langsung sesuai dengan standar yang ditetapkan tanpa terlibat dalam penyusunan kebijakan atau pengembangan metode.
10	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
11	Instruktur Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja, meliputi melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas individu, menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator, menyusun konten e-learning pada program pelatihan pada level operator.
12	Medik Veteriner Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
13	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan tugas dalam lingkup teknis layanan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran administrasi perangkat daerah
14	Pamong Budaya Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan kegiatan analisis, pengkajian, dan pengembangan kebijakan budaya untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya.
15	Pamong Budaya Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya dan berperan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
16	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, meliputi melakukan kompilasi data sistem penyelenggaraan jaringan jalan, jembatan, atau terowongan eksisting, menyusun kompilasi data survei harga satuan, bahan, upah, dan alat pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
18	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan, meliputi mengidentifikasi kebutuhan pengaturan bidang Penata kelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota, menyusun kajian pengaturan bidang Penata kelolaan Perumahan tingkat kabupaten/kota.
19	Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air
20	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan tugas dalam lingkup tata kelola layanan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kesekretariatan perangkat daerah
21	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
22	Penata Ruang Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melakukan kegiatan pengumpulan data, interpretasi, perencanaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
23	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )
24	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melakukan kegiatan pelayanan antar kerja, meliputi penyajian data pelayanan antar kerja dan data pendukungnya, perencanaan tenaga kerja, indeks ketenagakerjaan, informasi pasar kerja, analisis jabatan,



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, kelembagaan, perluasan kesempatan kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan pelayanan antar kerja.
25	Pengawas Benih Tanaman Pemula	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih.
26	Pengawas Benih Tanaman Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.
27	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih, penyusunan rencana kerja tahunan dan pemeriksaan kebuntingan melalui kawin alam dan inseminasi buatan. Selain itu, evaluasi dan proses transfer embrio, penanganan kelahiran, serta penilaian kelayakan media dan pejantan.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				Pemeriksaan kualitas sperma dan semen, baik segar maupun beku, dilakukan secara mikroskopis, termasuk penilaian bahan pengencer dan kesesuaian prosedur operasional standar dalam manajemen pemeliharaan.
28	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian, mengumpulkan data pengembangan standar keamanan dan/atau mutu hasil pertanian, pengumpulan dan analisis data terkait standar keamanan dan mutu, penyusunan rencana kerja dan materi untuk penerapan sistem jaminan kualitas. Monitoring dan pengawasan rutin terhadap pelaku usaha juga dilakukan, serta pengambilan contoh untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Selain itu, dokumen sistem manajemen terkait peningkatan produksi dan keamanan pangan disusun dan disempurnakan, diikuti dengan pengujian kimia, mikrobiologi, dan fisika di laboratorium.
29	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan, serta mengembangkan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu, penyusunan rencana kerja dan konsep program pengawasan, serta inventarisasi data produksi pakan. Proses ini meliputi identifikasi potensi bahan pakan lokal dan bibit hijauan, penilaian kualitas, serta



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				<p>analisis hasil pengujian menggunakan metode seperti rapid test, <i>Near Infra Red</i> (NIR), dan <i>Elisa Reader</i> untuk mendeteksi mikotoksin dan bahan berisiko. Selain itu, kegiatan verifikasi terhadap berbagai metode dan alat pengujian, serta pemeriksaan higiene dan sanitasi sarana produksi, juga dilakukan. Pengawasan mencakup penggunaan suplemen pakan dan proses pencampuran, serta pengambilan sampel tanah dan pengolahan pakan hijauan.</p>
30	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	<p>penyusunan rencana kerja bulanan, triwulanan, dan tahunan, analisis serta pengolahan data dan informasi, pemeriksaan dokumen operasi dan perizinan, pemeriksaan kesesuaian sarana, prasarana, dan produk hasil perikanan, penanganan kasus pencemaran serta pemanfaatan kawasan konservasi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan termasuk penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti serta administrasi proses hukum.</p>
31	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	<p>melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sejumlah analisis dan kegiatan dilakukan, termasuk analisis data spasial dan non-spasial untuk memahami kondisi eksisting, pengembangan peta zonasi, identifikasi</p>



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				ikan terancam punah, serta pembaruan basis data risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Selain itu, dilakukan analisis terhadap kerentanan, kapasitas masyarakat, dan kebutuhan mitigasi serta adaptasi bencana. Kegiatan lain mencakup penyusunan rekomendasi untuk rekayasa genetik ikan, pengembangan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk penguatan kelembagaan.
32	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis, mengelola barang persediaan dan mengoperasikan sarana teknologi informasi untuk mendukung tugas.
33	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap, penyusunan rencana tahunan dan bulanan, pengumpulan serta pengolahan data, hingga perencanaan sumber daya ikan dan alat penangkapan. Kegiatan juga mencakup verifikasi dan analisis data logbook, observer, dan <i>Catch Documentation Scheme</i> (CDS), serta penerapan pendekatan ekosistem dalam manajemen perikanan untuk pemulihan sumber daya ikan. Selain itu, dilakukan pendaftaran kapal perikanan ke organisasi pengelolaan regional, penyusunan rekomendasi teknis terkait alat dan mesin penangkapan, serta peningkatan kompetensi nelayan. Proses ini diakhiri dengan evaluasi



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				dan supervisi terhadap dokumen, fasilitas, dan pelayanan di pelabuhan perikanan untuk memastikan efektivitas pengelolaan.
34	Pengelola Trantibum	Pelaksana	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat.
35	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis.
36	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melakukan analisis seperti analisis data terkait penyusunan program kerja, hasil pengelolaan data serta analisis pengelolaan hutan, mengidentifikasi potensi sumber daya hutan dan alam, memverifikasi rencana kehutanan dan tata lingkungan
37	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
38	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
39	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melindungi sumber daya alam hayati-nabati dengan mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan, dan atau mengawasi sumberdaya dan keamanan hayati
40	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi.
41	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
42	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melakukan identifikasi data potensi wilayah, menyusun program, menyusun materi program penyuluhan, melakukan penyebarluasan informasi bidang penyuluhan kehutanan, melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat, melakukan konsultasi penyuluhan kehutanan, melakukan kajian terhadap pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode atau sistem pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
43	Penyuluh Kehutanan Pemula	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	melakukan penyusunan program, materi terkait program penyuluhan kehutanan lingkup provinsi, UPT, KLHK, atau UPTD, penyebaran



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				informasi bidang penyuluhan kehutanan; melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat; melakukan konsultasi penyuluhan kehutanan; melakukan fasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan kehutanan
44	Penyuluh Kehutanan Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan. pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan.
45	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Mengidentifikasi permasalahan usaha Perindustrian dan Perdagangan; Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah usaha Perindustrian dan Perdagangan; Sebagai penyaji dalam diskusi konsep program penyuluhan usaha Perindustrian dan Perdagangan
46	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
47	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
48	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Mengumpulkan data yang berhubungan dengan hubungan masyarakat, menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, serta melakukan pelayanan informasi secara stasioner
49	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
50	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan penggandaan data, melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal, dan melakukan perekaman validasi data
51	Pranata Trantibum	Pelaksana	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan patroli, pengawalan, pengendalian massa, dan deteksi dini untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.
52	Pustakawan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, mengelola konten website, media sosial, dan publisitas, menyiapkan pameran perpustakaan, serta



NO	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				melaksanakan program literasi informasi
53	Statistisi Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik seperti mengelola kerangka sampel wilayah dan unit usaha, melakukan penyusunan tabulasi, analisis statistik, serta berbagai bentuk publikasi (seperti buku, infografis, dan ringkasan eksekutif) disusun untuk mendukung diseminasi statistik.
54	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
55	Surveyor Pemetaan Terampil	Fungsional	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan survei geospasial, melakukan pengukuran data geospasial darat dan laut, serta pengumpulan data tematik, melakukan pengunduhan data penginderaan jauh, konversi data analog ke digital, penyebaran informasi geospasial, dan dokumentasi kegiatan terkait kebijakan serta standar geospasial.

*\*\*Rentang Penghasilan PPPK Tenaga Teknis dapat berubah mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku dilingkungan Provinsi Jawa Barat*

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat di *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024>;
2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi akun melalui portal nasional pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;



3. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK;
5. Pelamar memilih instansi pemerintah provinsi jawa barat dilanjutkan memilih formasi, mengisi Riwayat pekerjaan dan mengisi isian lainnya yang diperlukan
6. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

## VII. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen **(wajib) asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan berwarna (wajib)** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. **Kartu Tanda Penduduk Asli/ Surat Keterangan dari Disdukcapil Asli** sebagai bukti identitas yang dipersyaratkan oleh Instansi;
2. **Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Barat di Bandung**, diketik komputer, ditandatangani menggunakan pena bertinta hitam/biru dan dibubuhi **materai, format wajib sesuai contoh format** pada [https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024\\_surat\\_lamaran](https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024_surat_lamaran);
3. **Pasfoto formal rapih (kemeja/batik/jas)** terbaru menghadap depan berlatar belakang berwarna merah;
4. **Ijazah asli bukan fotocopy/legalisir sesuai kualifikasi Pendidikan.**  
Tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi : melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
  - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
  - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. **Transkrip Nilai asli bukan fotocopy/legalisir sesuai kualifikasi Pendidikan.** Tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi : melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi; dan
  - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
6. **Surat Keterangan bekerja di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan**



- jabatan yang dilamar. Sesuai contoh format pada [https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024 suket bekerja di bidang kerja a sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar](https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024_suket_bekerja_di_bidang_kerja_a_sesuai_kompetensi_tugas_jabatan_yang_dilamar), dikecualikan untuk pelamar PPPK JF Guru;
7. **Surat Pernyataan 5 Poin** bagi pelamar JF Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **materai tempel/e-materai**. Sesuai Contoh Format [https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024 surat pernyataan lima poin j f nakes dan tenaga teknis](https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024_surat_pernyataan_lima_poin_j_f_nakes_dan_tenaga_teknis);
  8. **Surat pernyataan 5 Poin** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi **materai tempel/e-materai**. Bagi pelamar JF Tenaga Guru Pelamar Prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, diwajibkan dilengkapi dengan surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru dari kepala instansi/Lembaga/Yayasan. Sesuai format [https://bkd.jabarprov.go.id/v2/PPPK2024 surat pernyataan lima poin jf tenaga guru](https://bkd.jabarprov.go.id/v2/PPPK2024_surat_pernyataan_lima_poin_jf_tenaga_guru);
  9. **STR** bagi tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  10. **Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja**. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus. Sesuai format contoh : [https://bkd.jabarprov.go.id/v2/PPPK2024 suket aktif bekerja minimal dua tahun](https://bkd.jabarprov.go.id/v2/PPPK2024_suket_aktif_bekerja_minimal_dua_tahun), dikecualikan untuk pelamar PPPK JF Guru;
  11. Dokumen pendukung lainnya untuk jabatan yang mempersyaratkan (persyaratan wajib tambahan, sertifikat sebagai tambahan nilai, persyaratan khusus disabilitas) diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VIII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan oleh Panitia Seleksi Daerah. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>
2. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;



5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## IX. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 dibagi menjadi 2 Gelombang sebagai berikut :

1. Gelombang Pertama (Termin 1) Jadwal Seleksi PPPK Tahun 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks. THK-II) dan Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (Database) BKN sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 Oktober 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

*\*\* Jadwal dapat berubah menyesuaikan ketetapan dari Panitia Seleksi Nasional dan akan diumumkan pada laman <https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024>*

2. Gelombang Kedua (Termin II) Jadwal Seleksi PPPK Tahun 2024 bagi Pelamar tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk formasi Guru) sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 14 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025



No	Kegiatan	Jadwal
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April 2025 s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

*\*\* Jadwal dapat berubah menyesuaikan ketetapan dari Panitia Seleksi Nasional dan akan diumumkan pada laman <https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024>*

## X. LAIN-LAIN

- Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian;
- Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
- Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
- Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
- Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan



nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;

8. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami informasi pelaksanaan Seleksi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2024 menjadi tanggung jawab peserta;
9. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di website BKD Provinsi Jawa Barat <https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024>; apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
10. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 membuka **helpdesk** melalui Nomor **whatsapp** 0821-2602-8183 (tidak menerima SMS dan telepon hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00 – 16.00);
11. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disampaikan melalui:  
Instagram : @bkd.jabar  
Youtube Channel : BKD PROVJABAR  
Website : <https://bkd.jabarprov.go.id/PPPK2024>

Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Bandung, 30 September 2024  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
SELAKU  
KETUA PANITIA SELEKSI  
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
  
H. SUMASNA, ST., MUM.  
Pembina Utama Madya



EFBF3DE70A